

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri.⁴⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Field Research*) yakni dimana penulis menghimpun data di lokasi penelitian secara langsung yaitu melakukan telaah terhadap putusan perkara serta wawancara secara langsung yang di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait putusan perkara Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan mengkajinya secara mendalam dengan mengambil referensi dari buku dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁴¹

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti pada lokasi penelitian merupakan instrumen sekaligus sebagai pengumpul data, tidak hanya itu peneliti juga ikut terlibat langsung dalam tindakan untuk mencapai tujuan penelitian, perannya peneliti pada penelitian ini sebagai pihak yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data sampai pada melaporkan hasil penelitian. Selain itu peneliti

⁴⁰ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).22

⁴¹ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Pres, 2017).45

sebagai pengamat penuh menjamin keakuratan penelitian dengan terjun langsung kelapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jl.Sekartaji No.12,Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182 yang menjadi subjek penelitian ini dikarenakan adanya pelaksanaan hak *ex officio* hakim atas nafkah *iddah,mut'ah, hadlonah* dan *madiyah* dalam perkara cerai gugat ditinjau dari PERMA Nomor 3 tahun 2017

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.⁴² Sumber bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini

Data-data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Adapun, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan langsung dengan penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak mantan istri yaitu putusan Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

⁴² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).73

b) Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini.⁴³ Oleh karena itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa Teknik Sebagai Berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, yaitu orang yang mewawancarai mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama hakim yang mengadili perkara tersebut.

b) Dokumentasi

Merupakan cara mengumpulkan informasi yang diberikan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk surat atau catatan pribadi, catatan harian, laporan kerja, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam hal ini

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).11

yang menjadi dokumentasi adalah salinan putusan Majelis Hakim dan juga wawancara bersama hakim yang menangani putusan pada perkara Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.⁴⁴

6. Instrumen Pengumpulan

Instrumen pengumpulan data meliputi:

- a. Peneliti
- b. Narasumber
- c. Lembar pengamatan
- d. Bolpoin
- e. Hanphone
- f. Buku/jurnal/artikel
- g. Lembar pertanyaan wawancara

7. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data melibatkan penggunaan teknik triangulasi data yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan berbagai metode dan dalam berbagai periode waktu. Dalam penelitian ini, pembenaran data dilakukan melalui triangulasi sumber data teknik. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, dan dokumentasi, untuk menguji keunggulan sumber data⁴⁵Triangulasi sumber melakukan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada, Triangulasi data

⁴⁴ Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning, Jurnal Hukum Jatiwarsa* (Mataram: Universitas Mataram, 2016).104

⁴⁵ Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Taffray, 2019).95

merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

8. Teknik analisis data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Menurut Irawan analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna hasil dari pencatatan.⁴⁶

9. Tahap-tahap penelitian

Dalam peneliti ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap pra lapangan: melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan, seperti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara, mengatur jadwal wawancara bersama narasumber.
- b. Tahap proses lapangan: mengumpulkan data dilapangan dengan metode wawancara.
- c. Tahap analisis: melakukan transkrip wawancara, menyusun data yang telah diperoleh.
- d. Tahap pelaporan: membuat laporan dari hasil penelitian yang berbentuk teks naratif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang didasarkan buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam

⁴⁶ M.H Dr. H. Nur Solikin., S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 129

Negeri (IAIN) Kediri 2021, yaitu hasil penelitian atau pembahasan dikhususkan pada bab keempat dan kelima setelah diketahui hasil penelitian.

G. Rencana Daftar Isi

Daftar isi penelitian ini disesuaikan dengan buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Tahun 2021, yaitu terdiri dari:

- Bagian awal:

Halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

- Bagian inti:

Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini berisi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

Bab 2 Landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini berisi Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum perceraian, Tinjauan Umum Tentang Nafkah *Iddah, Mut'ah, Hadlonah* dan *Madhiyah*, Hak *Ex Officio* Hakim, dan Tinjauan Tentang PERMA No 3 Tahun 2017.

Bab 3 Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

Bab 4 Paparan Data dan Temuan Penelitian. Pada bab ini peneliti menganalisis hasil pengamatan dan penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, uraian mengenai Pelaksanaan hak *ex officio* atas *nafkah iddah, mut'ah, hadlonah*

dan *madiyah* dalam perkara cerai gugat ditinjau dari PERMA nomor 3 tahun 2017

Analisi putusan Nomor. 2675/Pdt.G/2023/PA.kab.kdr

Bab 5 Pembahasan. Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian Nomor. 2675/Pdt.G/2023/PA.kab.kdr. serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap putusan Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.kab.kdr

Bab 6 Penutup. Pada bab ini mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran,

- Bagian akhir

Daftar rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup. Pada bab ini berisi referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian serta lampiran-lampiran penunjang laporan penelitian, kemudian diakhiri dengan daftar riwayat hidup peneliti.